



PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA Mendukung REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN (*Probation Officers Roles in order to Support The Correctional Revitalization*)

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan HAM RI
spt_agng@yahoo.com

Tulisan diterima: 11-08-2020; Direvisi: 09-09-2020; Disetujui Diterbitkan: 23-09-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.445-468>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan khususnya tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran sangat strategis dalam revitalisasi pemsyarakatan dari fase pra adjudikasi, adjudikasi maupun fase pasca-adjudikasi. Core bisnis Pembimbing Kemasyarakatan adalah penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan tim pengamat pemsyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mix-method*) yaitu kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui *google form*, wawancara dengan informan serta data sekunder yang berupa buku, jurnal, peraturan-perundangan, teori, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum dapat berjalan dengan optimal karena terkait 2 hal yaitu **pertama**: permasalahan intensifikasi dan ekstensifikasi. Isu intensifikasi terkait bobot kapasitas dan kompetensi serta *skill* Pembimbing Kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan. Bobot ekstensifikasi yaitu tentang jumlah, rasio jumlah klien dengan ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan, dukungan anggaran, sarana prasarana yang memadai untuk menjalankan revitalisasi pemsyarakatan. **Kedua** adalah kendala yaitu perbedaan persepsi regulasi/aturan antar unit pelaksana teknis pemsyarakatan terkait tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, sumber daya manusia perlu ditingkatkan baik kapasitas, kuantitas maupun kualitas dan anggaran yang kurang memadai menjadi faktor yang mempengaruhi optimalnya tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan.

Kata kunci : revitalisasi pemsyarakatan; pembimbing kemasyarakatan; litmas

ABSTRACT

This research examined the revitalization of correctional administration, especially related to the role of probation officers. They have a strategic role in correction revitalization that is the pre-adjudication, adjudication and post-adjudication phases. The core business is community research, guidance, legal assistance, supervision, and a team of correctional observers. This research used a mix-method approach, namely, quantitative and qualitative. It consisted of primary data obtained from respondents with a google form questionnaire, a depth-interview with informants, and secondary data collected by books, journals, regulations, theory, and other literature. The results showed that the role had not optimized yet, It was influenced by some factors that were, a lack of the capacity, competence, and skills of the probation officers then, the ratio of the number of clients to the probation officers,

budget support, facilities, and infrastructure to carry out the goals. Then the obstacles, namely the difference in perceptions of regulations/rules between correctional technical implementing units related to the duties and functions of probation officers, their skills, in terms of capacity, quantity, and quality to support the revitalization of correctional and lacking budget were factors that affected the optimization of their duties and functions.

Keywords: correctional revitalization; probation officer; community research

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beragam permasalahan yang terjadi di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia seperti *overcrowding* mengakibatkan besarnya kemungkinan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dijadikan komoditas di dalam fasilitas. Tidak hanya itu, salahnya penanganan terhadap pengguna narkoba, juga menyebabkan WBP yang berasal dari tindak pidana narkoba mencapai 55% dari total WBP yang ada di Indonesia. Per Februari 2020, 47.122 orang pengguna narkoba harus dikirim ke penjara tanpa intervensi dan jaminan memadai terkait dengan kesehatan, hal ini berdampak pada terjadi peredaran gelap narkoba di rutan dan lapas di Indonesia, yang tidak pernah teratasi secara komprehensif. Dengan adanya kondisi *overcrowding*, lapas rutan menjadi tidak kapabel dalam menjalankan fungsi pelayannya, pembinaan tidak berjalan maksimal, kebutuhan dasar sekalipun sulit untuk dipenuhi, termasuk layanan kesehatan yang minim, membawa lapas menjadi sangat rentan¹. Kondisi ini mendorong Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia melakukan sebuah keputusan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan,

narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan melainkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Adanya perubahan perlakuan tersebut juga memunculkan orientasi sistem pembinaan.²

Revitalisasi meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembinaan klien, dan pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan. Revitalisasi pembinaan narapidana akan menempatkan narapidana pada lembaga pemasyarakatan (*lapas*) *super maximum security, maximum security, medium security, dan minimum security* berdasarkan perubahan perilaku narapidana. Dengan pengklasifikasian dari revitalisasi pemasyarakatan tersebut, negara diharapkan lebih mudah mengantisipasi gangguan keamanan di unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan karena telah mengetahui karakteristik narapidana. Tujuan Revitalisasi Pemasyarakatan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ada 3 (tiga) indikator kunci dalam Revitalisasi Pemasyarakatan yaitu:

- a. Proses penyelenggaraan Pemasyarakatan harus memastikan menumbuhkan kesadaran pelanggar hukum akan kesalahannya;
 - b. Adanya perubahan perilaku dari pelanggar hukum;
 - c. Menurunnya residivis pelanggar hukum.
- Hingga saat ini pelaksanaan pemasyarakatan telah berkembang jauh.

1 <https://icjr.or.id/6681-2/> diakses tanggal 31 Agustus 2020

2 Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana," *Jurnal JIKH* 12, no. 3 (2018): 295–312.

Pemasyarakatan yang ruang lingkup perannya semula terbatas pada fase adjudikasi, kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas) dan lembaga pemasyarakatan (lapas).³ Di dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat strategis, yaitu mempunyai tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses dan pasca peradilan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana.⁴ Dalam proses peradilan pidana anak peran PK lebih luas dan penting karena dilibatkan secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta dalam pengambilan putusan hakim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hasil penelitian pemasyarakatan dan pendampingan PK menjadi suatu informasi dan bahan pertimbangan yang penting bagi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam proses diversi. Bahkan, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pembimbing Kemasyarakatan diberi kewenangan untuk menginisiasi penyelenggaraan proses diversi, dalam hal diversi tidak diupayakan oleh aparat hukum lainnya walaupun syarat telah terpenuhi.⁵

Bimbingan kemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari tata peradilan pidana

yang mengandung aspek penegakan hukum berdasarkan pada Pancasila. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa PK adalah salah satu bagian dari petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak umum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dijelaskan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial.⁶ Dalam Peraturan Menteri tersebut juga dinyatakan bahwa perlunya melakukan revitalisasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Dari hampir semua tahapan dalam system pemasyarakatan melibatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan. Dari mulai layanan tahanan, penentuan resiko, penempatan terpidana berdasarkan tingkat risiko (*super maximum security, maximum security, medium security dan minimum security*), hasil litmas yang dilakukan sebagai bahan rekomendasi. Hasil litmas yang dilakukan berdasarkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan yang ada di Rutan/Lapas. Penentuan (*treatment*) terhadap bimbingan seperti pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian, juga

3 Badan Pembinaan, Hukum Nasional, and Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan* (Jakarta, 2017).

4 Balitbang Hukum, *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Balitbangkumham Pres), <https://ebook.balitbangham.go.id/category/sumber-daya-manusia>.

5 Ibid.

6 Kementerian Hukum dan HAM R.I, *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan* (Indonesia, 2018).

merupakan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Tentunya tugas ini menuntut seorang Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Regulasi tersebut di atas menjelaskan secara gamblang, betapa pentingnya fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan tugas terhadap pelayanan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Tidak berbeda dengan tugas dan fungsi petugas atau seorang Pembimbing Kemasyarakatan di Inggris, ada beberapa tanggung jawab yang dilakukan yaitu : Mengelola/memberikan *assessment* bagi napi berisiko tinggi (*high-risk*), sedang (*medium-risk*), dan rendah (*low-risk*); memberikan laporan pra-hukuman untuk pengadilan atas orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran, membantu mereka memutuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan; melindungi publik dengan bekerja sama secara efektif dengan lembaga lain dalam sistem peradilan pidana, seperti polisi, otoritas lokal, pengadilan, layanan kesehatan, layanan penyalahgunaan zat, lembaga sukarela, dan tim remaja yang melanggar; melakukan penilaian risiko dan tinjauan terhadap pelanggar untuk melindungi publik dari kemungkinan pelanggaran lebih lanjut; mengelola dan menegakkan perintah komunitas yang dibuat oleh pengadilan; memotivasi pelaku untuk mengubah sikap dan perilaku mereka untuk membantu mengurangi pelanggaran lebih lanjut; memberikan laporan spesialis kepada Kalapas dan dewan peninjau pembebasan bersyarat (TPP) yang membantu menentukan apakah seorang tahanan harus dibebaskan dan, jika demikian, dalam kondisi apa; bekerja dengan narapidana yang dijatuhi hukuman 12 bulan atau lebih dalam tahanan selama dan setelah hukuman mereka, membantu mereka untuk bergabung kembali ke masyarakat; menilai

narapidana di penjara untuk mempersiapkan mereka dibebaskan dengan izin ke masyarakat; membantu pelanggar menjalani hukuman komunitas untuk memenuhi persyaratan pengadilan; bekerja dengan korban kekerasan atau kejahatan seksual untuk memastikan kesejahteraan mereka dan untuk memastikan bahwa suara mereka didengar; mengelola tempat yang disetujui, yang menyediakan akomodasi bagi orang-orang dengan jaminan atau masa percobaan atau pelanggar pembebasan bersyarat; dan menghadiri pengadilan, terkadang untuk bersaksi tentang rekomendasi tertulis dalam laporan⁷.

Menurut Hartati kualitas sumber daya pegawai yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara efektif, efisien dan produktif⁸. Namun tidak kalah penting untuk pencapaian tujuan organisasi yang optimal, selain kualitas sumber daya manusia, adalah manajemen pengelolaan pegawai bahwa pegawai bekerja secara produktif yang tinggi dan mendapat dukungan dari semua pihak, maka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Sumber daya manusia di instansi perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama instansi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia secara profesional maka diharapkan pegawai bekerja secara produktif. Pengelolaan pegawai secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan

7 "Prospects," accessed August 20, 2020, <https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/probation-officer>.

8 Luh Indrayani et al., "Analisis Kebutuhan Pegawai Pada Kantor Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali" 11, no. 2 (2019).

pegawai, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran.⁹

Ada 3 (tiga) indikator kunci dari tujuan revitalisasi Pemasyarakatan yaitu¹⁰:

- a. Proses penyelenggaraan Pemasyarakatan harus memastikan menumbuhkan kesadaran pelanggar hukum akan kesalahannya;
- b. Adanya perubahan perilaku dari pelanggar hukum;
- c. Menurunnya residivis pelanggar hukum.

Revitalisasi Pemasyarakatan memberikan mandat kepada Pembimbing Kemasyarakatan tentang tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Dalam implementasinya perannya tidak hanya sebatas penelitian kemasyarakatan semata, namun pendampingan, pembimbingan dan pengawasan selama proses perlakuan terhadap pelanggar hukum berjalan. Dan juga melakukan evaluasi perilaku pelanggar hukum selama mendapatkan program pembinaan dalam Lapas. Yang menjadi dasar Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penilaian perubahan perilaku selama di Lembaga Pemasyarakatan adalah wali Pemasyarakatan yang memberi data informasi selama narapidana tersebut mendapat program pembinaan di Lapas. Wali Pemasyarakatan membuat laporan terkait perubahan perilaku dari narapidana dan menjadi data penting dalam proses evaluasinya.

Misi atau tugas mulia yang diemban Bapas tersebut di atas belum dapat berjalan dengan optimal, hal itu karena disebabkan oleh banyak faktor, baik dari struktur organisasi, wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) terlampau luas. Sementara, jumlah Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan,

sarana dan prasarana serta daya dukung operasional lainnya sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang harus dilayani.

Dukungan sumber daya manusia yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas akan sangat mempengaruhi tujuan organisasi, dan implementasi kebijakan revitalisasi tersebut. Konteks kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidang pemasyarakatan, masih jauh dari harapan. Secara ideal kualitas sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan menurut *Standards Minimum Rules (SMR)* angka 46 (1) menuntut adanya kualifikasi tertentu yaitu "Manajemen [lapas] harus mengadakan seleksi secara cermat pada semua tingkatan petugas karena pelaksanaan [lapas] yang baik bergantung kepada integritas, rasa kemanusiaan, kapasitas keahlian dan kesesuaian pribadi petugas dengan pekerjaan".¹¹ Hal itu berarti pola pembinaan sumber daya manusia pemasyarakatan mulai dari rekrutmen, pendidikan dan latihan, penempatan dan pembinaan karier, memerlukan spesifikasi tersendiri. Kualitas hasil litmas yang dilakukan masih terjadi persoalan sehingga seringkali terjadi penolakan oleh penegak hukum lainnya sebagai bahan pertimbangan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

Wilayah yang luas dan belum semua kabupaten/kota dibangun Balai Pemasyarakatan juga menjadi salah satu persoalan terhadap layanan kepada masyarakat yang belum optimal. Sebagai informasi saat ini baru 90 Bapas yang dibangun di kabupaten/kota (secara struktur organisasi PK di bawah Balai Pemasyarakatan) sebagai perbandingan, sedangkan jumlah Kabupaten/ Kota¹² saat ini berjumlah 539, yang terdiri atas

9 Ibid.

10 Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 1995, www.bphn.go.id.

11 United Nations Specialised Conferences, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, United Nations (United State of America, 1955).

12 "<https://Riau.Kemenumham.Go.Id/Berita->

34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta)., masih dibutuhkan 424 pembangunan Bapas baru.¹³ Sedangkan jumlah Rutan, Lembaga Masyarakat, Lembaga Masyarakat Perempuan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak berjumlah 525 dengan jumlah tahanan dan napi sebanyak 270.704 orang dengan kapasitas hanya 131.931 artinya ada overkapasitas sebesar 106%.¹⁴ Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan tugas, fungsi serta pencapaian tujuan masyarakat. Saat ini data jumlah petugas Pembimbing Masyarakat adalah 1999¹⁵ orang yang terdiri dari Pembimbing Masyarakat Utama, Madya, Muda dan Pertama yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data tersebut di atas ada ketimpangan baik jumlah Bapas yang ada maupun dengan jumlah petugas Pembimbing Masyarakat, tentu saja kondisi ini akan mempengaruhi atau berdampak kepada optimalisasi pelayanan dan pembinaan terhadap klien masyarakat.

Ilustrasi data tersebut di atas, tentunya dapat dijadikan suatu alat identifikasi bagi Direktorat Jenderal Masyarakat untuk melakukan analisa kebutuhan khususnya terhadap formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Masyarakat secara proporsional (ideal) seperti tertuang di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa "Jumlah dan susunan pangkat Pegawai

Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi". Formasi pegawai yang ada idealnya menggambarkan jumlah dan susunan pangkat baik struktural, fungsional maupun fungsional dengan mempertimbangkan beban kerja yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan optimal. Untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi Pegawai Negeri Sipil yang tepat sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab perlu disusun tata cara penghitungan dan penyusunan kebutuhan pegawai secara riil pada masing-masing satuan organisasi serta memperhatikan profil daerah dan kondisi geografis.¹⁶ Di dalam menyusun formasi pegawai suatu organisasi juga harus memperhatikan dan mencermati beberapa antara lain analisa kebutuhan pegawai¹⁷ dan harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu, sehingga kebutuhan pegawai di suatu organisasi dapat diketahui secara riil.¹⁸

Kondisi tersebut di atas mendorong Direktorat Jenderal Masyarakat, melakukan pemetaan kebutuhan. dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Pas6. PK.01.05-135 Tahun 2014 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Kerja Pos Bapas. Hal ini dimaksudkan sebagai solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian masyarakat (litmas), pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien masyarakat di wilayah yang tidak terjangkau oleh Bapas serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat terkait pendirian Bapas tersebut merupakan "terapi" atau solusi jangka pendek terhadap permasalahan tersebut.

Kanwil/Berita-Utama/2498-Pos-Bapas," diakses tanggal 14 agustus 2018.

13 Trisapto Agung Nugroho, "Analisa Kebutuhan Pembimbing Masyarakat Balai Masyarakat (BAPAS) Bandung," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69.
14 [Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Gri/Current/Monthlydiakses](http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Gri/Current/Monthlydiakses) Tanggal 30 Maret 2020 (n.d.).
15 Ibid.

16 Badan Kepegawaian Negara, *Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil* (Republik Indonesia, 2011).

17 Ibid.
18 Ibid.

Namun terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, yang mengatur mengenai kegiatan bimbingan kemasyarakatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁹ dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan menjadi ganjalan bagi optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan yang sebelum terbitnya regulasi tersebut bukan merupakan jabatan fungsional tertentu. Kedua peraturan menteri PAN tersebut di atas jelas mengatur mengenai Jabatan Fungsional baik asisten maupun pembimbing kemasyarakatan terkait tugas dan kewenangan penyusunan litmas oleh jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan”.

Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasarakatan?

Kendala apasaja yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasarakatan?

Tujuan

Mengetahui Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasarakatan

Mengetahui Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasarakatan.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang yang berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi atas data.²⁰ Sementara dari sisi pendekatan, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*Mixed Methods*). Creswell menyatakan bahwa metode gabungan merupakan studi yang menggunakan banyak metode pengumpulan dan analisa data, dapat berupa “*mix-method*” yang menyusun prosedur pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam metode gabungan ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, juga disajikan tema dan analisa statistik.²¹ Pendekatan kuantitatif digunakan karena gejala yang diamati dapat diukur dalam bentuk angka. Analisis statistik kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Analisis ini dilakukan terhadap respon jawaban responden yang mengisi kuesioner dengan metode *online (googleforms)*.

19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, 2016.

20 Martini Nawawi, Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

21 Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Selain itu, untuk memperkaya hasil penelitian, digunakan pula pendekatan kualitatif. Poerwandari menyatakan bahwa ciri dari pendekatan kualitatif antara lain adalah mendasarkan diri pada kekuatan narasi dalam arti bahwa hasil penelitian memerlukan elaborasi naratif yang memungkinkan pembaca memahami kedalaman, makna, dan interpretasi terhadap keutuhan fenomena. Elaborasi dapat dibantu dengan tampilan visual seperti skema, bagan, dan gambar, menggunakan metode pengambilan data dengan wawancara terbuka. Wawancara dengan jawaban terbuka memungkinkan bagi responden untuk dapat memberikan jawaban bebas yang bermakna baginya, dilakukan kontak personal langsung dengan subyek penelitian.²² Sementara untuk mendapatkan informasi terkait optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK), maka akan dilakukan wawancara dengan narasumber pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sedangkan informan adalah Kepala Balai Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para konstituen strategis yaitu para pengguna hasil penelitian pada Balai Pemasyarakatan, Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan, Kanwil dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Responden penelitian meliputi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, Kanwil dan Ditjen Pemasyarakatan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu memilih anggota populasi berdasar karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* adalah bentuk

pengambilan sampel non-probabilitas. Peneliti tidak mencari sampel penelitian peserta secara acak. Tujuan dari *purposive sampling* adalah untuk mengambil sampel kasus/partisipan dengan cara yang strategis, Sehingga sampel tersebut relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Peneliti melakukan untuk memastikan bahwa ada banyak variasi dalam sampel yang dihasilkan, sehingga sampel tersebut berbeda satu sama lain dalam hal karakteristik kunci yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sebuah pendekatan *non-probability sampling, purposive sampling* tidak memungkinkan peneliti untuk menggeneralisasi terhadap semua populasi.²³ Sampel dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pemasyarakatan, Rutan maupun Lapas. Nasution menyatakan bahwa suatu kelaziman dalam penelitian adalah agar jumlah sampel sekurang-kurangnya tiga puluh satuan.²⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa :

- a. Kuesioner dengan menggunakan aplikasi *google form* dan wawancara (*indepth interview*) dengan beberapa pejabat di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan (Rutan, Lapas, Bapas) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
- b. Studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelaahan dilakukan untuk melengkapi teori, data awal, dan data pendukung penelitian ini.

22 Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001).

23 Alan Bryman, *Social Research Methods, Journal of Chemical Information and Modeling*, fourth. (New York: Oxford University Press Inc, 2012).

24 Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

3. Teknik Analisis Data

Untuk pengolahan data ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membuat tabulasi data responden;
- b. Mencatat ringkasan interpretasi peneliti atas hasil wawancara dan pengamatan serta catatan yang masih menjadi pertanyaan peneliti yang dikumpulkan atau diverifikasi dari informan lain;
- c. Mencatat dokumen-dokumen yang relevan dengan perencanaan yang ada di lembaga terkait;
- d. Mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dengan kemanfaatannya dalam analisis data;

Analisis Data

Dalam konteks penelitian/riset, kegiatan analisis merupakan proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan.²⁵ Dalam penelitian ini analisis meliputi data kuesioner, penghitungan nilai, dan deskripsi hasil analisis terhadap indikator. Hasil analisis memberikan penjelasan atau pembahasan mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap indikator/dimensi yang diukur. Dari tahap itu, kita tarik kesimpulan dengan cara menemukan pola dari sajian data yang telah disusun. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya, relevan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah 2 (dua) Kantor Wilayah Hukum dan HAM yaitu Jawa Barat dan Bali, serta 32 (tiga puluh dua) unit pelaksana teknis Balai Pemasyarakatan (Bapas). Penentuan lokasi berdasarkan pertimbangan wilayah geografis, banyaknya

jumlah klien (litmas), volume pekerjaan Balai Pemasyarakatan berdasarkan eselonering (Bapas Klas I dan II), dan analisis kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas.


PEMBAHASAN

Berdasarkan rekapitulasi data responden sebanyak 367 orang yang berhasil dikumpulkan (mengisi kuisisioner) dengan menggunakan *googleform* pada Kanwil Kemenkumham yaitu Jawa Barat dan Bali, serta 32 Balai Pemasyarakatan (Bapas) berikut ini, sebaran profil responden berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, jenjang jabatan dan rekrutmen pekerjaan yaitu : dari mayoritas responden adalah bergender laki-laki sebesar 65%, sedangkan sisanya 35% berjenis kelamin perempuan. Tingkat Pendidikan strata 1 (S1) masih mendominasi yaitu sebesar 85%, sedangkan Pendidikan S2/S3 sebesar 13%, sisanya Pendidikan Diploma yaitu 2%. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Jenjang Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terdiri dari 4 (empat) jenjang yaitu : PK Pertama, PK Muda, PK Madya dan PK Utama, berdasarkan data yang ada paling banyak mendominasi dari penelitian ini adalah PK Pertama yaitu 206 orang, kemudian secara berurutan, PK Muda berjumlah 127, PK Madya 27 orang, sedangkan PK Utama tidak ada yang mengisi/ menjawab. Sedangkan proses rekrutmen seorang PK melalui mekanisme formasi CPNS dan Impassing, berdasarkan dari data 367 responden, mekanisme yang pertama sebesar 39% kemudian mekanisme yang kedua sebesar 61%.

25 Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Grafik 1. Presentase Profil Responden

Secara umum responden terbagi dalam karakteristik jenis kelamin, Pendidikan, Jabatan dan rekrutmen seperti terlihat pada grafik 1 di bawah ini:



Sumber: Hasil Pengolahan Data 2020

Responden adalah Pembimbing Kemasyarakatan pada pada 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 34 (tiga puluh empat) Balai Pemasyarakatan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) yang berjumlah 367 orang dengan mempertimbangan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK), luas wilayah, jumlah Tahanan, Napi, Anak Didik Pemasyarakatan, Litmas di Indonesia, seperti terlihat pada tabel.1 di bawah ini.

Tabel 1 Satuan Kerja

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Bapas Klas II Bogor	15
2	Bapas Klas I Jakarta Selatan	16
3	Bapas Klas II Amuntai	4
4	Bapas Klas I Denpasar	19
5	Kanwil Kemenkumham Bali	2
6	Bapas Klas II Surakarta	6
7	Bapas Klas I Semarang	18
8	Bapas Klas II Pekalongan	16
9	Bapas Klas II Magelang	18
10	Bapas Klas II Pati	3
11	Bapas Klas II Purwokerto	42
12	Bapas Klas II Bojonegoro	8
13	Bapas Klas II Garut	15
14	Bapas Klas II Jember	20
15	Bapas Klas II Pamekasan	6
16	Bapas Klas II Kupang	2
17	Bapas Klas I Medan	6
18	Bapas Klas II Watampone	19
19	Bapas Klas II Sibolga	9
20	Bapas Klas II Nusakambangan	1
21	Bapas Klas II Banda Aceh	11
22	Bapas Klas I Surabaya	27
23	Bapas Klas I Malang	7
24	Bapas Klas II Kutacane	5
25	Bapas Klas II Madiun	6
26	Bapas Klas II Kediri	2
27	Bapas Klas II Palopo	2
28	Bapas Klas II Klaten	1
29	Bapas Klas I Cirebon	7
30	Bapas Klas I Bandung	5
31	Kanwil Kemenkumham Jawa Barat	1
32	Bapas Klas I Makassar	2
33	Bapas Klas II Pangkal Pinang	21
34	Bapas Klas I Jakarta Barat	3
35	Bapas Klas I Banjarmasin	10
36	Bapas Klas II Karangasem	12
Total		367

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

**Optimalisasi Peran Pembimbing Pemas-
 yarakatan Dalam Mendukung Revitalisa-
 si Penyelenggaraan Pemasyarakatan**

Ada 2 (dua) regulasi yang memperkuat bahwa kenapa peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) begitu penting yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), begitu strategisnya peran PK dalam sistem peradilan pidana, antara lain melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang mana hasilnya merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim

dalam memeriksa perkara anak. Kemudian memasukkan diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara anak yang juga melibatkan peran serta Bapas di dalam proses diversi tersebut selain Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Pentingnya penelitian kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Core bisnis Pembimbing Kemasyarakatan ada lima yaitu : penelitian kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Struktur Organisasi

Secara umum, terminologi organisasi dapat diidentikkan dengan lembaga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan lembaga Instansi pemerintah dalam pedoman ini dapat diartikan dengan organisasi atau instansi pemerintah. Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang sering dianalisis dan dibahas oleh banyak pihak. Konsekuensi dari struktur organisasi yang baik harus mampu beradaptasi dan merespon terhadap tuntutan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Efektivitas organisasi tergantung pada sejauhmana struktur organisasi responsif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Perubahan lingkungan dan teknologi yang serba cepat dan kompetitif, organisasi dituntut untuk mendisain ulang struktur mereka ke dalam bentuk yang lebih integratif dan fleksibel. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana kerja secara keseluruhan organisasi tersebut yang dibagi ke dalam sub unit dan bagaimana sub-sub unit ini dikoordinasikan untuk penyelesaian tugas. Organisasi harus dirancang untuk menyesuaikan setidaknya ke dalam lima faktor yaitu: lingkungan, ukuran organisasi, teknologi, strategi organisasi dan pelaksanaan

secara luas.²⁶

Grafik 2 Struktur Organisasi



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabulasi data dari 367 responden Pembimbing Kemasyarakatan dari Jenjang Jabatan Pertama hingga Madya, sebanyak 69% responden menjawab bahwa struktur Bapas yang ada saat ini sudah “sesuai” dengan kebutuhan, sedangkan sisanya yaitu 31 % menjawab “tidak sesuai”. Organisasi dan Tata Kerja Bapas diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987, dan bila kita lihat kembali pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Tentunya dengan adanya perubahan jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu, struktur yang ada harus selalu beradaptasi dengan lingkungan strategis internal maupun lingkungan strategis eksternal. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat/ Jakarta Timur, struktur yang ada saat ini perlu dievaluasi kembali. “Struktur Bapas dibawahnya ada Kepala Seksi Klien Anak

26 “Evaluasi Struktur Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 43–60.


dan Klien Dewasa, sebelum JFT khusus menangani klien dewasa, dibawah Klien Anak khusus menangani Klien Anak, namun kondisi saat ini (Permen PAN dan RB) sekarang sudah Jabatan Fungsional Tertentu, tugas fungsinya menangani klien anak maupun dewasa. Pernah ada wacana untuk mungkin nama kotaknya saja berbeda bukan kasi BKA bukan Kasi BKD mungkin ada Kepala Seksi Penelitian Kemasyarakatan, Kepala Seksi Bimbingan Klien dan Kepala Seksi Kegiatan Kerja. Kemudian yang agak berbeda struktur Bapas Klas I, Eselon 3A dibawahnya Eselonnya 4 B itu dasarnya apa? seharusnya apabila struktur eselonering 3A dibawahnya semestinya 4A. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, secara struktur organisasi yang lama belum ada garisnya untuk JFT PK ini. Sedangkan di dalam peraturan tersebut berada langsung di bawah kepala (Bapas). Ini sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan sejak terbit aturan tersebut. Mereka sekarang kan menolak karena berada langsung dibawah kepala jadi tidak bisa disuruh-suruh. Coba lihat lagi di Keputusan Menteri, ada KepMen yang memang menyebutkan kalau dibawah Bimkemas itu stafnya adalah PK secara keseluruhan, bersama dengan itu keluar Kepmenpan RB JFT berada dibawah langsung kepala, sehingga sepertinya aturan itu perlu dicek kembali agar tidak membingungkan. Mungkin struktur perlu diperbaharui juga supaya garisnya jelas”.

Pendidikan Pelatihan dan Uji Kompetensi

Berdasarkan hasil tabulasi data terhadap 367 responden Pembimbing Kemasyarakatan yang terdiri dari Jenjang Pertama hingga Madya, hanya 6% dari responden menjawab “**belum**” mengikuti diklat dasar untuk PK, sedangkan mayoritas dari responden yaitu 94% sudah mengikuti

diklat atau menjawab “**ya**”. Sementara itu terkait pertanyaan apakah responden sudah mengikuti uji kompetensi yang disyaratkan di dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2016, sebanyak 66% menjawab “sudah” sedangkan 34% dari 367 menjawab “belum”, jumlah yang cukup besar, mengingat , Jabatan Fungsional Tertentu PK adalah jabatan fungsional yang memerlukan berbagai kompetensi khusus. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai multi *skill* dan dituntut memiliki pengetahuan tentang ilmu pekerjaan Sosial dan ilmu pengetahuan lainnya seperti psikologi, psikiatri, agama, sosiologi, kriminologi, ilmu pemsarakatan, dan ilmu hukum khususnya hukum pidana karena akan berkaitan erat dengan bidang tugasnya²⁷. Namun berdasarkan data kualitatif dari responden menyatakan bahwa Pendidikan dan latihan yang mereka ikuti baru sebatas diklat awal dan juga sebagian diklat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). hasil menunjukkan masih banyak yang belum mengikuti uji kompetensi, sehingga tentu saja akan mempengaruhi optimalisasi kinerja. Seperti terlihat pada grafik 3 di bawah ini.

Grafik 3 Diklat dan Uji Kompetensi



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Pendidikan dan pelatihan mempunyai peran penting bagi profesi apapun baik untuk individu maupun organisasi yaitu membantu pegawai dalam menambah pengetahuan dan ketrampilan, kemudian pengetahuan dan ketrampilan tersebut sangat erat hubungannya dengan pekerjaan

²⁷ Direktorat Jenderal et al., “Modul Pembimbing Kemasyarakatan” (2012).

sekarang ataupun masa yang akan datang. Untuk itu idealnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan haruslah direncanakan dan diorganisasikan untuk mendapatkan efektivitas dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan itu sendiri²⁸ Tentusaja tujuannya adalah optimalisasi *goal*//atau target organisasi. Setiap jabatan perlu dilakukan uji kompetensi untuk mengukur kemampuan pegawai tersebut, apakah mampu dan dapat melaksanakan tugas tersebut. Ada parameter yang jelas bagi pegawai untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga kinerja akan lebih mudah terukur. Begitu pentingnya proses uji kompetensi, begitu pula Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang terdiri dari uji kompetensi manajerial, teknis pemasyarakatan dan uji kompetensi sosio-kultural.²⁹

Hasil kualitatif menunjukkan bahwa besar harapan para Pembimbing Kemasyarakatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dengan pendidikan Asesor, perlu ditambah diklat khusus seperti teknik wawancara yang efektif, diklat asesmen, diklat mediasi, diklat konseling, diklat menulis karya ilmiah. Hal ini juga berlalu untuk formasi CPNS maupun impassing harus menjalani masa pelatihan selama beberapa bulan tujuannya adalah untuk dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam penyusunan litmas maupun pembimbingan waga binaan Pemasyarakatan (WBP). Dibutuhkan banyak kompetensi untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan dengan beban kerja yang kompleks, antara lain kemampuan psikologis ataupun sosiologi dan begitu juga sebaliknya. Sementara PK dituntut memiliki keahlian yang lebih spesifik karena tindak pidana yang saat ini ada juga berkembang dan diperlukan penambahan berbagai ilmu yang mengarah

pada kemampuan spesifik seorang PK dalam pembimbingan dan pengawasan.

Selaras dengan hasil jawaban responden, Berdasarkan wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan juga menegaskan bahwa perlu peningkatan kapasitas seorang PK di dalam mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan modus operandi kejahatan saat ini, perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan. Hal senada juga disampaikan oleh narasumber yakni ketua program studi Bimbingan Kemasyarakatan Sekolah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM ,Bapak Mohammad Ali : “Pembimbing kemasyarakatan setidaknya dibekali dengan metode penelitian, mempunyai kompetensi riset karena litmas merupakan awal dasar perlakuan narapidana, tahanan, klien, anak, pelatihan wawancara, serta pelatihan membuat catatan kasus untuk menjalankan tugasnya”.

Penempatan Pembimbing Kemasyarakatan

Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan penempatan pegawai baik organisasi swasta maupun pemerintah, sehingga langkah tersebut akan efektif dan efisien dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan. Begitu juga dengan penempatan Pembimbing Kemasyarakatan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu saja ada regulasi yang menjadi dasar penempatan tersebut. Untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi Pegawai Negeri Sipil yang tepat sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab perlu disusun tata cara penghitungan dan penyusunan kebutuhan pegawai secara riil pada masing-masing satuan organisasi serta memperhatikan profil daerah dan kondisi geografis.³⁰


28 Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

29 KEMENKUMHAM, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019* (Republik Indonesia, 2019).

30 Negara, *Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan*

Penempatan Pembimbing Kemasyarakatan harus mempertimbangan ketersediaan dari jumlah tahanan, WBP, tahanan dan anak didik pemsyarkatan. Seperti halnya PK di wilayah kerja Bapas Jakarta Selatan dengan jumlah JFT PK 44 orang, setiap unsur dari SKP tidak terpenuhi (@4) akhirnya ada salah satu unsur kegiatan yang lebih banyak (pengawasan/ monitoring).³¹

Grafik 4 Penempatan Pembimbing Kemasyarakatan



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Artinya bahwa masih banyak penempatan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemsyarkatan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 4-7 kabupaten/kota sehingga beban kerja tidak proporsional. Tentunya kondisi ini juga merupakan kendala sehingga pelaksanaan tugas tidak efektif dan efisien. Ada beberapa jawaban terkait dengan penempatan PK yaitu masih adanya Bapas yang belum mempunyai PK, kekurangan dari segi jumlah (kuantitas) bahkan ada juga yang kelebihan, belum mempertimbangkan komposisi WBP artinya bahwa sebagai JFT ada angka kredit (AK) yang harus dipenuhi dengan pertimbangan rasio tertentu di setiap jenjang³², tahanan maupun anak didik pemsyarkatan, sehingga beban kerja PK mengalami *overload*.

Pegawai Negeri Sipil.

- 31 Hasil wawancara dengan Kepala Bapas Jakarta Selatan, tanggal 24 Juni 2020.
- 32 Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.*

Seperti data yang ada di Bapas Kutacane Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dari total klien 150 dan jumlah PK sebanyak 20 (dua puluh) orang tentu saja sebagai Jabatan fungsional tidak mungkin tercapai angka kredit (AK), apalagi cakupan wilayah kerja Bapas Kutacane hanya 2 Lembaga Pemsyarkatan (Lapas) dan 1 Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sebagai ilustrasi data pada tahun 2019 jumlah klien anak hanya 15 orang. Bahkan ada wilayah kerja terlalu luas dengan jumlah 15 UPT dari 13 Kabupaten dengan jumlah PK sebanyak 828 orang yaitu Balai Pemsyarkatan Klas I Makassar.

Di Bapas Denpasar wilayahnya mencakup 6 kota dan kabupaten tentunya sangat luas untuk menjangkau jarak tersebut dengan cepat apalagi dalam perkara anak, ada baiknya lebih dikerucutkan kembali dan ada penambaham PK namun tetap mempertimbangkan rasio kebutuhan. Sebagai solusi alternatif perlu dipertimbangkan diaktifkan kembali pos Bapas di Singaraja dan Jembrana. Jawaban responden juga "menyoroti" rasio penempatan (analisis kebutuhan) sehingga penumpukan PK di satu Bapas tidak akan terjadi bila berpedoman kepada regulasi yang ada³³. Ada beberapa tugas tidak sesuai dengan katagori tindak pidana sehingga hal ini juga akan menjadi permasalahan (AK tidak ada nilai) dan juga persoalan tugas dan fungsi PK yang masih "serabutan" (melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas fungsi mereka, sehingga tentu saja akan mempengaruhi optimalisasi kinerja.

Penempatan Pembimbing Kemasyarakatan Berdasar Jenjang Karier

Karir merupakan keseluruhan jabatan atau posisi yang mungkin diduduki seseorang dalam organisasi dalam kehidupan kerjanya, dan tujuan karir merupakan jabatan tertinggi

- 33 Nugroho, "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemsyarkatan (BAPAS) Bandung."

yang akan diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya³⁴. Artinya bahwa penempatan seseorang bukan hanya untuk kepentingan organisasi semata, namun juga harus mempertimbangkan karier seseorang, karena hal tersebut merupakan hak setiap pegawai untuk mengembangkan diri, utamanya tentang karier atau jabatan.

Begitu juga Pembimbing Kemasyarakatan adalah Jabatan Fungsional Tertentu Penegak Hukum di Lingkup Pemasyarakatan³⁵ dari jenjang Pertama, Muda, Madya dan Utama, tentunya penempatan PK harus mempertimbangkan perkembangan karier mereka sesuai dengan aturan maupun ketentuan yang ada. Grafik 5 di bawah ini menggambarkan respon jawaban mereka atas kondisi saat ini terhadap pertanyaan apakah penempatan PK sudah memperhatikan jenjang karier mereka, seperti jumlah klien, litmas, warga binaan pemasyarakatan (WBP), andik pemasyarakatan dan sebagainya terkait tugas dan fungsi.

Grafik 5 Penempatan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Jenjang Karier



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan jawaban dari 367 responden 78% menjawab "Ya" bahwa penempatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sudah mempertimbangkan karier mereka, sedangkan sisanya yaitu 22% menyatakan "Tidak." Angka 22% adalah angka yang cukup tinggi dari jumlah total responden 367 orang, artinya ada 80 orang PK yang masih "bermasalah" dengan penempatan mereka yang akan menjadi persoalan bagi karier mereka ke depan. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada jenjang tertentu tidak bisa memenuhi angka kredit (AK) tahunan mereka, yaitu Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar, pada jenjang PK Madya, hal ini karena jumlah tahanan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan anak didik pemasyarakatan serta litmas tidak sesuai dengan kategori yang ada. Tentunya kondisi ini akan menghambat perkembangan karier mereka. Berdasarkan data diperoleh, Bapas yang belum ada PK-nya sehingga tentu saja pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat berjalan optimal di dalam mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Ditjen Pemasyarakatan sendiri sudah mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan atau sub-sub sistem peradilan pidana. Keberadaan Balai Pemasyarakatan tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari

34 Robert L dan John H. Jackson Mathis, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Buku 1. (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

35 Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*.

sistem tata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³⁶ Artinya bahwa dalam system peradilan pidana anak pendampingan yang dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan adalah dari tahap awal hingga akhir. Namun dalam praktiknya pendampingan tersebut tidak selalu melibatkan mereka. Berdasarkan tabulasi dari yang dilakukan terhadap 367 responden Pembimbing Kemasyarakatan dengan menggunakan *google form*, terkait dengan pertanyaan pendampingan PK dalam proses peradilan pidana anak pada tiap tahapan sebesar 69% atau 281 PK menjawab “Ya”, sedangkan sisanya sebanyak 31% atau 124 responden menjawab “tidak”. Artinya bahwa angka 31% tersebut cukup tinggi ketika kita mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pra adjudikasi anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang berusia dibawah 12 tahun, tahap adjudikasi hingga tahap pasca adjudikasi pada saat ABH memperoleh Hak Pembebasan Bersyarat (PB). Karena PK mulai melakukan pendampingan pada saat ABH ditahan di kepolisian kemudian berlanjut sampai dengan tahap P21 di kejaksaan dan sidang di Pengadilan Negeri serta apabila anak sudah berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dilibatkan dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas) awal, namun mereka

juga menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus pada penyelidikan yaitu penyusunan berita acara penyelidikan (BAP) di kepolisian mereka tidak dilibatkan, hal ini tentunya tidak sejalan dengan amanat pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Berdasarkan data kualitatif, ada beberapa jawaban PK yang menyebutkan bahwa mereka dilibatkan dari proses awal hingga akhir dari awal penyidikan dan setelah berkas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) lengkap dilimpahkan ke pihak kejaksaan, tetap dengan pendampingan. Setelah masuk proses persidangan PK kembali mendampingi ABH. Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan kembali dalam pelaksanaan putusan hakim. PK ikut menentukan dalam penempatan sampai pengawasan, pembimbingan hingga reintegrasi.

Bila kita mencermati dari data tersebut beragamnya jawaban baik kuantitatif maupun kualitatif dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih belum secara baik dilaksanakan, masih multi tafsir terhadap regulasi yang ada dan masih ada anggapan bahwa penegakan hukum adalah ranah kepolisian saja. Yang menjadi persoalan juga berdasarkan jawaban PK, mengapa mereka tidak selalu dilibatkan dalam proses peradilan pidana anak adalah terkait dengan minimnya pengetahuan regulasi (UU SPPA) dari aparat penegak hukum lain (APH) terhadap peran PK dalam pendampingan selama proses tersebut. kompetensi dari sumber daya manusia (PK) Karena banyak APH tidak terlalu mengerti peran PK sehingga tidak

36 Dwi Elyana Susanti, “Pemasyarakatan, Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi (Optimization of the Implementation Task of Correctional Adviser in A Correctional Revitalization),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 (2020): 141–162.

dilibatkan dalam pendampingan anak. Seperti terlihat pada grafik.6 di bawah ini.

Grafik 6 Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Rencana Program Penelitian Kemasyarakatan

Tiap Pembimbing Kemasyarakatan harus membuat rencana program penelitian kemasyarakatan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan pemsyarakatan (WBP) maupun anak didik pemsyarakatan, hal ini sangat penting untuk dilakukan, sehingga akan terukur, namun berdasarkan jawaban dari responden dari 367 orang, hanya 70% yang menjawab "ya" terhadap rencana program litmas sedangkan 30% menjawab "tidak" melakukan rencana program, dari jawaban tersebut menggambarkan bahwa belum semua Pembimbing Kemasyarakatan 'memahami' tugas mereka atau belum adanya standar baku terhadap tugas mereka. Seperti pada grafik 7 di bawah ini.

Grafik 7 Rencana Program Penelitian Kemasyarakatan



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Ada beberapa jawaban, mengapa ada sebagian PK tidak membuat rencana program litmas yaitu antara lain kurangnya pemahaman maupun tidak mengetahui rencana program dalam pembuatan litmas serta kurangnya standar pembuatan litmas yang baku berdasarkan usulan sehingga pembuatan litmas hanya meneruskan konsep yang ada dan juga permintaan litmas yang tidak sesuai dengan jumlah PK. Hanya membuat rencana program pembimbingan di dalam litmas dikarenakan ketika sudah di buat pembinaan di dalam lapas banyak yang tidak menjalankan program tersebut sehingga menjadi kurang bermanfaat ketika membuat program tersebut. Masih belum maksimalnya PK dalam merencanakan program litmas sesuai peruntukannya sehingga hasilnya tidak sesuai untuk dijadikan acuan bagi program pembinaan di Lapas/rutan.


Bahkan ada responden yang menjawab bahwa rencana program litmas bukan tugas fungsi Bapas yang utama, tugas utama adalah pembimbingan. Beragam jawaban responden terhadap tugas dan fungsi tentu saja akan mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PK dalam mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan. Litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan hanya sebatas untuk mengetahui disetujui ataupun sebagai kelengkapan administrasi bukan merupakan substansi, tidak adanya kejelasan rencana program pembimbingan apa yang akan diberikan kepada warga binaan pemsyarakatan ketika menjalankan masa re-integrasi dibawah pengawasan PK Bapas, dan kurangnya pos anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang benar-benar bermanfaat guna membekali klien pemsyarakatan dalam proses mengembalikannya ke masyarakat menjadi salah satu kendala.

Penempatan Tahanan, Warga Binaan Masyarakat dan Anak Didik Masyarakat

Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat mengamanatkan klasifikasi. Klasifikasi dampaknya yakni Lembaga dalam hal ini LP/Rutan dan intervensi yang erat kaitannya dengan kepribadian dan kemandirian. Klasifikasi ini harus didasarkan kepada hasil litmas. Berdasarkan jawaban dari responden terkait pertanyaan apakah penempatan tahanan, wbp maupun anak didik masyarakat berdasarkan klasifikasi seperti diamanatkan dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, dari 367 responden PK sebanyak 74% orang menjawab “ya”, sedangkan sisanya yaitu 26% orang menjawab “tidak”. Seperti terlihat pada **grafik 8** di bawah ini.

Grafik 8 Grafik Penempatan Tahanan, WBP dan Anak Didik Masyarakat

Penempatan Tahanan, WBP dan Anak Didik Masyarakat



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan jawaban responden yang menjawab tidak, yaitu karena litmas yang dibuat hanya sebagai kelengkapan administratif. Penempatan fasilitas/ruangan tidak mendukung dan juga hampir semua Lapas/Rutan *overcrowding*, sehingga penempatan wbp berdasarkan klasifikasi sulit untuk diimplementasikan. Penempatan baru sebatas jenis kelamin dan usia. Bahkan penempatan wbp anak dan dewasa dalam satu sel, tentunya kondisi ini kurang tepat bagi program pembinaan. Masih terkendala di beberapa Lapas/kepolisian dengan keterbatasan sel tahanan sehingga ada yang

di campur dengan dewasa dan atau tidak berdasarkan pengelompokan kasus, usia. Saat ini litmas belum benar-benar dijadikan dasar untuk penempatan tahanan, narapidana atau wbp anak. Hal ini juga dikarenakan belum ada kewajiban penempatan berdasarkan klasifikasi. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perawatan Tahanan Rutan Klas I Depok, Jawa Barat menyebutkan bahwa selama ini penempatan tahanan tidak berdasarkan penelitian masyarakat (litmas) oleh Pembimbing Masyarakat, ada beberapa faktor kenapa hal ini tidak dilakukan, yang pertama karena belum ada regulasi yang bersifat “mengikat” atau wajib, kemudian jarak yang jauh Unit Pelaksana Teknis Balai Masyarakat (Bogor) dan keterbatasan jumlah Pembimbing Masyarakat, serta minimnya dukungan sarana prasarana dan anggaran yang menjadi soal.

Apabila mencermati Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat, salah satu tugas adalah menyusun litmas untuk menentukan program perawatan tahanan di rutan, dimana regulasi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu penyamaan “persepsi” antar UPT Masyarakat yang ada (Rutan/Lapas/LPP/LPKAS/LPKA dan Bapas) terhadap aturan ataupun ketentuan yang ada sehingga akan tercapai sinergi agar tercapai tujuan masyarakat.

Mayoritas kasus hukum anak pada saat putusan pengadilan jika anak dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di lapas atau rutan terdekat dengan kota klien tersebut, hanya sedikit sekali kasus anak yang ditempatkan di LPKA karena keputusan hakim di pengadilan dengan alasan ketiadaan anggaran dari eksekutor (jak sa)

untuk mengantar klien anak di LPKA. Belum optimalnya fungsi Lapas berdasarkan tingkat resiko (*maximum security, medium security, dan minimum security*) tergantung pihak Rutan /Lapas disesuaikan dengan kapasitas dan sumberdaya. Warga Binaan Anak masih banyak yang gabung bersama warga binaan dewasa di Lapas/Rutan, karena kondisi Lapas yang tidak memungkinkan dalam pengkatagorian umur dan ruang penjaranya belum ada permintaan litmas untuk pelayanan tahanan maupun penempatan tahanan untuk anak karena wilayah kerjanya tidak ada LPKA dan LPAS. Assesmen resiko jarang di lakukan. Pemandahan belum berdasarkan litmas ataupun assesmen.

Masih banyak anak yg menjalani pidana di lapas bukan LPKA dan tidak mendapatkan pembinaan yang tepat. Seringkali terjadi pemahaman yang tidak sama antara kepala Lapas maupun Rutan terkait pentingnya klasifikasi tersebut. Kemudian juga tidak semua Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan memiliki fasilitas yang sesuai untuk penempatan tahanan tersebut, walaupun sudah diusahakan tetapi secara standar ideal. Hal ini juga senada seperti yang disampaikan oleh seorang pejabat di LPKA Jakarta berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa di LPKA Jakarta terdapat anak didik pemasyarakatan teroris, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada penempatan tidak berdasarkan klasifikasi, apabila mengacu pada regulasi³⁷ yang ada, bila di kabupaten/kota tidak terdapat Lapas Pemuda maka anak yang sudah berusia 18 tahun dapat dipindahkan (di DKI tidak terdapat LP Pemuda), karena alasan tersebut dan factor jarak untuk pemindahan (Tangerang) maka penempatan tetap di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta: "LP Perempuan Jakarta yang mempunyai 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Lembaga Pemasyarakatan dengan *maximum security, medium security* dan *minimum security*, sedangkan secara fasilitas maupun sarana prasarana yang ada tidak memadai dengan kondisi *overcrowing* dan hampir 90% warga binaan pemasyarakatan adalah napi narkoba, sehingga ketika sudah mencapai 2/3 masa pidana tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat maupun asimilasi (terbentur PP Nomor 99 Tahun 2012)". Hal senada juga disampaikan oleh pejabat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta, bahwa bila mengacu para regulasi³⁸ seharusnya penempatan anak didik pemasyarakatan juga berdasarkan assesmen resiko maupun kebutuhan sehingga pembinaan yang dilakukan akan lebih efektif. Di sini (LPKA) ada anak didik pemasyarakatan teroris, namun karena terbatasnya fasilitas yang ada, penempatan berbaur dengan yang lain (tidak dipisah/blok lain".

Mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, setidaknya ada 2 (dua) tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan, begitu penting penelitian kemasyarakatan yang dilakukan secara tegas atau "eksplisit" bertujuan untuk menentukan program perawatan tahanan di rutan dan menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak sebagai bagian dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut "inline" dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018, namun belum dapat diimplementasikan karena masih terkendala

37 Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.

38 R.I, *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*.

baik persoalan instrinsik maupun ekstrinsik. *Overcrowding* menjadi permasalahan yang seolah merupakan “benang kusut” yang sulit untuk diurai, sehingga perawatan tahanan maupun program pembinaan berdasarkan assesmen resiko maupun kebutuhan belum dapat berjalan secara optimal. Regulasi yang mengikat (mewajibkan) adanya tahapan tersebut juga belum ada, informasi ini diperoleh dari berbagai wawancara baik di rutan, Lapas maupun di Bapas, sehingga menyebabkan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan belum optimal.

Lapas/Rutan pada umumnya tidak memperhatikan rekomendasi Litmas. Disisi lain minimnya sarana dan prasarana untuk menjadi kendala sehingga klasifikasi tersebut belum dapat berjalan optimal. Karena itu Litmas hanya menjadi formalitas proses administrasi. Masalah koordinasi masih juga menjadi kendala, meskipun hal tersebut sifatnya internal, yaitu belum ada koordinasi yang baik antara Bapas dan instansi pengguna litmas terkait keberfungsian litmas tersebut. Yang terjadi litmas selalu hanya menjadi syarat administrative. Begitu juga fungsi koordinatif antara Rutan dengan Bapas kurang berjalan terkait penempatan tahanan narapidana apakah sesuai rekomendasi litmas atau tidak.

Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan

Regulasi

Revitalisasi Pemasyarakatan merupakan kebijakan yang diambil sebagai langkah dalam mengeliminir masalah-masalah di Pemasyarakatan sebagai contoh kerusakan, *overcrowding*, pembinaan, residivis, dsb. Kebijakan ini juga merupakan kebijakan tata kelola pemasyarakatan. Dalam perjalanannya revitalisasi pemasyarakatan belum dapat berjalan secara optimal, khususnya yang terkait tugas dan fungsi pembimbing

kemasyarakatan. Perlu banya dukungan agar tujuan tersebut dapat tercapai, persamaan persepsi maupun pemahaman yang sama antar unit pelaksana teknis pemasyarakatan, regulasi, dukungan kebijakan, anggaran yang memadai serta sarana prasarana yang baik.

Masih adanya regulasi yang tidak sinkron di dalam pelaksanaan revitalisasi pemasyakatan, sehingga tidak optimal di dalam implementasinya yaitu ada beberapa tafsir yang berbeda terkait definisi maupun hasil kerja Pembimbing Kemasyarakatan. Pada bagian kedua, pasal 8, permen PAN RB Nomor 22 Tahun 2016 huruf (a) untuk Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada angka 23, Pembimbing Kemasyarakatan Muda, huruf (b), angka 25, Pembimbing Kemasyarakatan Madya huruf (c), angka 28 menyebutkan bahwa : Pembimbing Kemasyarakatan pada jenjang tersebut menyusun laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori berdasarkan jenjang.

Sedangkan pada Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 Tentang *Assesmen* Risiko dan *Assesmen* Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan pada pasal 7 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa assessor diangkat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sementara itu pada RUU Pemasyarakatan Pasal 1 angka (21) menyebutkan bahwa **assessor** Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dilakukan berdasarkan hasil Litmas. Ketentuan pada permenkumham tersebut

menyatakan bahwa litmas disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Regulasi untuk mempertegas pelaksanaan revitalisasi Pemasyarakatan yang lebih spesifik karena regulasi Lapas maksimum ke bawah belum ada. Kemudian PK Bapas dalam pendampingan ABH terbentur dengan pasal 7 UU SPPA mengenai syarat diversi, semoga terdapat aturan baru yang melonggarkan syarat diversi seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Masih membutuhkan regulasi lebih lengkap terkait Pembimbing Kemasyarakatan. Regulasi internal antara lapas/rutan dan Bapas belum optimal, demikian pula terhadap regulasi eksternal bagi aparat penegak hukum (APH) yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Regulasi yang selalu berubah dan tidak konsisten. Masih banyak regulasi yang dibuat terkesan tergesa-gesa dan tumpang tindih. Regulasi tentang revitalisasi sangat mendukung tugas PK tetapi belum ada pandangan yang sama dari UPT lain (Rutan/Lapas). Belum adanya regulasi yang jelas sampai teknis di Bapas yang mengatur dalam rekomendasi PK terhadap revitalisasi pemasyarakatan. Belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur kewenangan/intervensi terhadap aparat penegak hukum lainnya lainnya di dalam mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya.³⁹ Sumber Daya Manusia

meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran yang strategis, mereka adalah aktor utama dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, utamanya dalam mendukung terwujudnya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap sumber daya manusia PK, masih ada permasalahan baik dari kuantitas maupun kualitas sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi belum dapat berjalan optimal.

Dari sisi **kuantitas** : jumlah PK yang ada masih belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah tahanan, WBP, anak didik pemasyarakatan. Penempatan SDM PK belum proporsional, ada UPT Bapas yang kekurangan PK, namun ada yang kelebihan PK. Dari sisi **Kualitas : masih banyak SDM PK yang juga belum mengikuti** Diklat dasar/awal maupun diklat khusus. Terbatasnya Pembimbing Kemasyarakatan serta minimnya kompetensi perlu ditingkatkan baik keahlian teknis maupun soft skill. Jumlah SDM kurang memadai tanpa mempertimbangkan beban kerja sesuai beban kerja wilayah kerja Bapas. Masih ada Pembimbing Kemasyarakatan yang belum menguasai teknik penggalian data/informasi yang baik, serta belum mampu menggunakan instrumen-instrumen asesmen dengan baik. diberikan pelatihan dan diklat berjenjang.

Anggaran

Terbatas terutama untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang prosesnya panjang dan berkelanjutan, pendanaan sangat dibatasi bahkan tidak cukup untuk penanganan yang letak kabupaten/kotanya jauh. Anggaran yang kecil tidak

39 Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Revisi Cet. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).

sesuai dengan wilayah kerja dan beban kerja. Agar anggaran untuk bimbingan kemandirian klien dapat ditingkatkan, sehingga program kemandirian dapat lebih sering dilaksanakan dan tepat guna bagi klien masyarakat. Berikut ini adalah data ilustrasi layanan pembimbingan klien masyarakat pada beberapa Balai Masyarakat.

Tabel 2 DIPA Bapas

Satker	DIPA		Klien	
	2019	2020	2019	2020
Amuntai	467.400	467.400	600	600
Malang	-	149.245.	-	3.300
Jaksel	-	39.002	-	801
Kupang	511.673	513.748	451	900
Jakpus	-	44.150.	-	1.955
Kediri	130.046	-	105	-

*dalam ribuan

Sumber : Pengolahan data lapangan, 2020

Bila kita amati dari data table di atas tentunya ada disparitas jumlah anggaran yang cukup mencolok, bila diperbandingkan. Core bisnis Pembimbing Masyarakat yaitu layanan Pembimbingan Klien Masyarakat yang terdiri dari: Penelitian Masyarakat, Pembimbingan, Pendampingan, pengawasan, sidang Tim Pemeriksa Masyarakat (TPP) dan tugas lainnya. Ada Balai masyarakat yang mempunyai wilayah kerja lebih luas seperti Balai Masyarakat Klas II Kediri ada 7 kabupaten/kota dengan Pembimbing Masyarakat berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Bila kita ambil rasio perbandingan beban kerja berdasarkan PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2016 tentang JFT PK dengan angka kredit adalah 3 target yang harus dipenuhi (pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan penelitian masyarakat). Artinya dalam 1 (satu) bulan seorang Pembimbing Masyarakat harus memenuhi target 12 angka kredit (AK). Tentunya target untuk Bapas Kediri tidak terpenuhi. Namun di sisi lain anggaran cukup besar bila dibandingkan dengan anggaran pada Bapas Jakarta Selatan hanya sebesar

yaitu Rp.39.002.000 dengan kurang lebih 44 orang PK. Balai Masyarakat Malang dengan jumlah klien 3.300 pada tahun 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.149.245.000 dengan jumlah PK sebanyak 53 (lima puluh lima) orang. Bapas Klas II Amuntai mempunyai anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 467.400.000 dengan 2 wilayah kerja dan jumlah klien 600 orang, anggaran yang cukup besar. Dari ilustrasi data tersebut di atas dapat diasumsikan bahwa belum ada standar/dukungan anggaran yang memadai. Dan tentunya dukungan anggaran yang kurang memadai akan berkontribusi terhadap optimal atau tidaknya kinerja dari pembimbing masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dengan jarak yang jauh dan anggaran terbatas maka sulit bagi PK untuk menjalankan tugasnya 100%. Sarpras juga terbatas.

PENUTUP

Kesimpulan

Ada 3 (tiga) peran PK dalam revitalisasi masyarakat: Revitalisasi pelayanan tahanan, mandat kepada PK untuk melakukan proses penilaian risiko menjadi dasar penempatan tahanan yang merupakan bagian dari Litmas. Pelayanan tahanan berdasarkan penilaian tingkat resiko baik kepribadian atau pelayanan hukum. Litmas sebagai dasar pemberian program pelayanan tahanan, tidak ada pelayanan tahanan kalau tidak ada Litmas. penempatan tahanan yang telah ditetapkan menjadi narapidana wajib berdasarkan Litmas. Dalam revitalisasi pelayanan tahanan, Pembimbing Masyarakat berperan mengklasifikasi risiko untuk penempatan, program pelayanan tahanan dan program intervensi baik individu maupun kelompok; Revitalisasi pembinaan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan, perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Tiga tujuan ini dasarnya dari Litmas. Penurunan

tingkat resiko akan dapat dicapai apabila intervensi tepat. Revitalisasi pembinaan diselenggarakan dengan klasifikasi Lapas dan Revitalisasi Pembimbingan Klien. Namun peran tersebut belum dapat berjalan dengan optimal karena terkait 2 (dua) hal penting yaitu, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasinya. Isu intensifikasi terkait bobot kapasitas dan kompetensi serta *skill* Pembimbing Kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan. Bobot ekstensifikasi yaitu tentang jumlah, rasio jumlah klien dengan ketersediaan PK, dukungan anggaran, sarana prasarana yang memadai untuk menjalankan revitalisasi pemasyarakatan.

Ada beberapa kendala dan hambatan sehingga peran pembimbing kemasyarakatan belum dapat secara optimal mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yaitu: regulasi yang ada masih tumpang tindih, belum adanya persepsi/atau pemahaman antar unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Sumber Daya Manusia masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi dan yang terakhir adalah Anggaran yang belum memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan untuk mendukung revitalisasi pemasyarakatan.

Saran

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun kurikulum Pendidikan dan pelatihan yang baku bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Pendidikan dan pelatihan dan bahan uji kompetensi bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- Perlu adanya regulasi (undang-undang) yang untuk dapat mengintervensi APH dalam proses pembuatan litmas pada proses perawatan tahanan dewasa.
- Penempatan Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan rasio ketersediaan jumlah klien, tahanan, anak didik pemasyarakatan.
- Perlu meningkatkan anggaran operasional bagi layanan pembimbingan klien pemasyarakatan pada tiap Balai Pemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Taufik Hidayat Simatupang, SH, MH Peneliti Madya pada Pusjianbang atas kontribusinya terhadap substansi tulisan ini, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun memberikan dukungan yang sehingga tersusunnya tulisan ini. konstruktif,

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Bryman. *Social Research Methods. Journal of Chemical Information and Modeling*. Fourth. New York: Oxford University Press Inc, 2012.
- Creswell, Jhon W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dwi Elyana Susanti. "Pemasyarakatan, Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi (Optimization of the Implementation Task of Correctional Adviser in A Correctional Revitalization)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 (2020): 141–162.
- Haryono. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana." *Jurnal JIKH* 12, no. 3 (2018): 295–312.
- Hukum, Balitbang. *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Balitbangkumham Pres, n.d. <https://>

- ebook.balitbangham.go.id/category/sumber-daya-manusia.
- Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*, 2016.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, 1995. www.bphn.go.id.
- Indrayani, Luh, Lulup Endah Tripalupi, Program Studi, Pendidikan Ekonomi, and Universitas Pendidikan Ganesha. "Analisis Kebutuhan Pegawai Pada Kantor Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali" 11, no. 2 (2019).
- Jenderal, Direktorat, Hukum Kementerian, DA N Ham, and Pemasarakatan Indonesia. "Modul Pembimbing Kemasyarakatan" (2012).
- KEMENKUMHAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019*. Republik Indonesia, 2019.
- Malayu, Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Revisi Cet. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Mathis, Robert L dan John H. Jackson. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi, Hadari, Martini. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Negara, Badan Kepegawaian. *Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil*. Republik Indonesia, 2011.
- Nugroho, Trisapto Agung. "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Bandung." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69.
- Pembinaan, Badan, Hukum Nasional, and Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*. Jakarta, 2017.
- Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001.
- R.I, Kementerian Hukum dan HAM. *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan*. Indonesia, 2018.
- Sondang P Siagian. *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- United Nations Specialised Conferences. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. United Nations. United State of America, 1955.
- "Evaluasi Struktur Organisasi Pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 43–60.
- [Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Grl/Current/Monthlydiakses Tanggal 30 Maret 2020 \(n.d.\)](http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Grl/Current/Monthlydiakses Tanggal 30 Maret 2020 (n.d.)).
- "<https://Riau.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2498-Pos-Bapas>." <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-anwil/berita-utama/2498-pos-bapas> diakses tanggal 14 agustus 2018.
- "Prospects." Accessed August 20, 2020. <https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/probation-officer>.